



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 225/PP.09.1-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020
TENTANG
PENGADAAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2020
MELALUI NON E-KATALOG SEKTORAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2020 melalui Non E-Katalog Sektoral;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

- Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 96/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

- Memerhatikan : a. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 965/PP.09.1-SD/07/KPU/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Perihal: Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2020 melalui non e-katalog sektoral;
- b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor: 352/PP.09.1-BA/KPU-Kab/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tentang Penetapan Daftar Kebutuhan Logistik dan Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2020 Melalui Non E-Katalog Sektoral;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG
PENGADAAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2020
MELALUI NON E- KATALOG SEKTORAL.
- KESATU : Menetapkan Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun
2020 Melalui non E- Katalog Sektoral.
- KEDUA : Daftar Kebutuhan Logistik Pemilihan Tahun 2020
yang diadakan melalui Melalui Non E-katalog
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercatum
dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Proses Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2020
sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU
dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Dharmasraya dengan berpedoman
kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
yaitu tanggal 31 Oktober 2020.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 31 Oktober 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,

ttd

MARADIS

Johannes Tagor Simorangkir



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENGADAAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2020 MELALUI NON E-KATALOG SEKTORAL.
- KESATU : Menetapkan Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2020 Melalui Non E-Katalog Sektoral.
- KEDUA : Daftar kebutuhan logistik Pemilihan Tahun 2020 yang diadakan melalui non e-katalog sektoral sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Proses pengadaan logistik Pemilihan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 31 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

MARADIS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
 NOMOR 225/PP.09.1-Kpt/1310/KPU-
 Kab/X/2020
 TENTANG
 PENGADAAN LOGISTIK PEMILIHAN
 TAHUN 2020 MELALUI NON E-
 KATALOG SEKTORAL

DAFTAR KEBUTUHAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2020
 YANG DIADAKAN MELALUI NON E-KATALOG SEKTORAL

NO.	JENIS LOGISTIK	JUMLAH	
		VOLUME	SATUAN
A.	KPPS		
1.	Alat untuk memberi tanda pilihan (Paku, Bantalan, Tali Pengikat)	1.590	Set
2.	Tanda Pengenal		
	a. KPPS	3.710	Buah
	b. Petugas Ketertiban TPS	1.060	Buah
	c. Saksi	3.180	Buah
3.	Karet Pengikat Surat Suara	63.600	Buah
4.	Lem / Perekat	530	Botol
5.	Kantong Plastik		
	a. Besar	2.120	Buah
	b. Sedang	1.060	Buah
	c. Kecil	530	Buah
6.	Ballpoint	2.650	Buah
7.	Spidol		
	a. Besar (hitam)	2.120	Buah
	b. Kecil (hitam)	2.120	Buah
8.	Stiker Nomor Kotak Suara	1.060	Buah
9.	Salinan Daftar Pemilih Tetap	5.300	Set
10.	Label Kotak Suara	1.060	Buah
11.	Sarana Pengumuman (Papan atau sejenisnya)	1.060	Buah
12.	Pipet Tetes	1.060	Buah
13.	Penghapus Cair	530	Buah
14.	Gunting Kecil/Pisau Lipat Kertas	530	Buah

B. Tingkat...

B.	Tingkat PPK		
1.	Lem / Perekat	11	Botol
2.	Kantong Plastik Besar	66	Buah
3.	Ballpoint	88	Buah
4.	Spidol Kecil (Hitam)	22	Buah
C.	Tingkat Kabupaten		
1.	Karet Pengikat Surat Suara	63.600	Buah
2.	Lem / Perekat	1	Botol
3.	Kantong Plastik		
	a. Besar	2.186	Buah
	b. Sedang	530	Buah
	c. Kecil	530	Buah
4.	Ballpoint	4	Buah
5.	Spidol Kecil (Hitam)	2	Buah

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 31 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

MARADIS

B. Tingkat PPK			
1.	Lem/Perekat	11	Botol
2.	Kantong Plastik Besar	66	Buah
3.	Ballpoint	88	Buah
4.	Spidol Kecil (Hitam)	22	Buah
C. Tingkat Kabupaten			
1.	Karet Pengikat Surat Suara	63.600	Buah
2.	Lem/Perekat	1	Botol
3.	Kantong Plastik		
	a. Besar	2.186	Buah
	b. Sedang	530	Buah
	c. Kecil	530	Buah
4.	Ballpoint	4	Buah
5.	Spidol Kecil (Hitam)	2	Buah

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 31 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,

Johannes Tagor Simorangkir

